

Pedoman Kerja Direksi dan Komisaris

- 1. Pedoman Kerja Direksi** tujuannya adalah sebagai pedoman kerja bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Kerja Dewan Direksi ini mengikat bagi setiap anggota Direksi. Berbagai ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar, Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan di dalam Pedoman Kerja ini. Pedoman Kerja Direksi ini mencakup :

1.1 Keanggotaan

- 1) **Jumlah dan masa jabatan Dewan Direksi** adalah sebagai berikut :

- a. Direksi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang
- b. Anggota Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- c. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- d. 1 (satu) periode masa jabatan Direksi adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik.
- e. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:
 - 1) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
 - 2) Meninggal dunia;
 - 3) Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - 4) Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada dibawah pengampunan berdasarkan keputusan Pengadilan;
 - 5) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian pengubahan dan atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

- 2) **Persyaratan menjadi anggota direksi** adalah sebagai berikut :

- a. Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.
- b. Pemenuhan persyaratan anggota Direksi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas dilakukan harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- c. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
- d. Cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- f. Memiliki komitmen untuk pengembangan perusahaan, khususnya mendukung pengembangan operasional perusahaan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

- g. Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

1.2 Rangkap jabatan meliputi :

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan Efek Lainnya, perusahaan dan/atau lembaga lain selama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan.

1.3 Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi meliputi :

- a. Menjalankan, bertanggung jawab dan mengelola atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan perseroan.
- c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- d. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Perusahaan tentang segala hal dan kejadian dengan batasan sesuai ketentuan didalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- e. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mengangkat, memberikan penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.
- g. Menyusun sistem Pengendalian Internal yang memadai.
- h. Menyusun Laporan Keuangan Laporan Tahunan maupun Laporan berkala lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan penyelenggaraan operasional yang disyaratkan oleh peraturan dan Undang-undang.
- i. Membentuk struktur organisasi yang efektif dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat.
- j. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi.
- k. Menindaklanjuti temuan audit baik dari internal perusahaan dan hasil pengawasan (audit) dari regulator atau otoritas lainnya.
- l. Melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
- m. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- n. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

- o. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
- p. Bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Namun anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan :
 - (1) Kerugian bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - (2) Telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
 - (3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - (4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

1.4 Aspek Transparansi dan Larangan bagi Direksi

a. Aspek Transparansi

- 1) Anggota Direksi wajib mengungkapkan mengenai kepemilikan sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada :
 - a. Perusahaan Efek tempat anggota Direksi itu menjabat.
 - b. Perusahaan Efek lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.
 - c. Lembaga Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek.
- 2) Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

b. Etika Kerja bagi Direksi

- 1) Dewan Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan dimana ia menjabat. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- 2) Dewan Direksi dilarang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- 3) Dewan Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan.
- 4) Setiap anggota Dewan Direksi wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan *Good Corporate Governance* dan Kebijakan lain yang berlaku.

- 5) Setiap anggota Dewan Direksi harus tunduk pada Nilai-nilai dan Kode Etik yang berlaku di Perseroan.
- 6) Dewan Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 7) Dewan Direksi dilarang memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan selain yang telah ditetapkan didalam RUPS.
- 8) Dewan Direksi dilarang mewakili Perseroan apabila :
 - a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

1.5 Rapat Direksi meliputi :

- 1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis akan diputuskan melalui rapat Direksi.
- 2) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu, namun Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.
- 3) Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dapat dilakukan secara bersamaan apabila perusahaan hanya memiliki 1 (satu) orang komisaris saja.
- 4) Rapat Direksi dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi dengan tetap memperhatikan ketentuan didalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 5) Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi selama 1 (satu) tahun.
- 6) Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 7) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 8) Hasil Rapat harus dituangkan dalam Risalah Rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- 9) Hasil Rapat bersama Dewan Komisaris harus dituangkan dalam Risalah Rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 10) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat wajib dicantumkan secara jelas didalam risalah rapat, disertai alasan perbedaan pendapat tersebut dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- 11) Segala keputusan Direksi yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
- 12) Rapat direksi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

1.6 Program Pendidikan bagi Direksi meliputi :

- 1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugas, anggota Direksi wajib mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- 2) Selain mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan, Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan peraturan-peraturan.

1.7 Remunerasi Direksi

- a. Remunerasi bagi anggota Direksi dapat berupa gaji pokok, fasilitas dan tunjangan lainnya yang bersifat tetap dan variable yang tertera dalam kontrak kerja dan disetujui oleh Direktur Utama yang mendapatkan pelimpahan wewenang dan persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- b. Kebijakan, besaran dan struktur remunerasi yang diterima bagi anggota Direksi dengan mempertimbangkan dan disesuaikan dengan :
 - 1) Kinerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi
 - 2) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan perseroan.
 - 3) Remunerasi yang berlaku di pasar modal.
 - 4) Keseimbangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

2. Pedoman Kerja Komisaris sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Berbagai ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar, Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan didalam Pedoman Kerja ini. Pedoman Kerja Komisaris mencakup :

2.1 Keanggotaan Dewan Komisaris.

- 1) Jumlah dan masa jabatan adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Dewan Komisaris disesuaikan dengan kondisi perusahaan.
 - b. Apabila perusahaan hanya terdapat 1 (satu) orang Komisaris maka Komisaris tersebut juga bertindak sebagai Komisaris Independen.
 - c. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - d. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
 - e. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

- f. 1 (satu) periode masa jabatan Komisaris adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik.
- g. Jabatan anggota dewan komisaris berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan :
 - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
 - Meninggal dunia;
 - Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan Pengadilan;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Tata cara pengangkatan, pemberhentian pengubahan dan atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

2) **Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris** adalah sebagai berikut :

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.
- b. Pemenuhan persyaratan anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas dilakukan harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- c. Mempunyai akhlak, dan moral yang baik.
- d. Cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- f. Memiliki komitmen untuk pengembangan perusahaan, khususnya mendukung pengembangan operasional perusahaan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- i. Berdasarkan pasal 22 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek, menyatakan persyaratan Komisaris Independen selain memenuhi kriteria sebagai anggota dewan komisaris di atas juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan sebagai perusahaan efek dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen perseroan pada periode berikutnya;
- (2) Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- (3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
- (4) Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di Perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perseroan.
- (5) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

2.2 Rangkap jabatan meliputi :

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan dan/atau bekerja pada perusahaan efek yang memiliki bidang usaha yang sama dalam jabatan apapun selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Tidak termasuk sebagai rangkap jabatan apabila Anggota Dewan Komisaris adalah menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

2.3 Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan anggota Dewan Komisaris meliputi :

- a. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- b. Bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, dan pemberian nasihat serta masukan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya mengurus Perseroan yang mencakup aspek bisnis dan aspek operasional Perseroan.
- c. Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- e. Dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- f. Wajib melaksanakan tugasnya secara independen.
- g. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

- h. Mengusulkan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan guna dimintakan persetujuan / penetapan kepada RUPS.
- i. Melaksanakan fungsi audit dengan melakukan penelaahan atas:
 - 1) Informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Binaartha Sekuritas kepada publik dan/atau pihak otoritas;
 - 2) Independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;
 - 3) Rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik yaitu dengan memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik atas informasi keuangan historis tahunan.
- j. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- k. Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi segala peraturan hukum yang berlaku.
- l. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan, yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Perusahaan.

2.4 Aspek Transparansi dan Larangan bagi dewan Komisaris

a. Aspek Transparansi

- 1) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan mengenai kepemilikan sahamnya secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar pada:
 - a. Perusahaan Efek tempat anggota Dewan Komisaris itu menjabat.
 - b. Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.
 - c. Lembaga Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek
- 2) Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan atau pemegang saham Perusahaan Efek tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

b. Etika Kerja bagi Dewan Komisaris :

- 1) Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan dimana ia menjabat. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

- 2) Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- 3) Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan.
- 4) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan *Good Corporate Governance* dan Kebijakan lain yang berlaku.
- 5) Dewan Komisaris dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.
- 6) Setiap anggota Dewan Komisaris harus tunduk pada Nilai-nilai dan Kode Etik yang berlaku di Perseroan.

2.5 Rapat Dewan Komisaris meliputi :

- a. Apabila Dewan Komisaris perusahaan lebih dari 1 (satu) maka Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan :
 - 1) Musyawarah mufakat;
 - 2) Suara terbanyak dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
- c. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- d. Hasil rapat termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- e. Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan rapat selama satu tahun
- f. Ketentuan yang tercantum dalam rapat dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e tidak berlaku apabila perusahaan hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris saja.
- g. Apabila perusahaan hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris saja, maka anggota Dewan Komisaris perusahaan dapat diikutsertakan pada rapat Anggota Direksi.
- h. Rapat dewan komisaris wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2.6 Program Pendidikan Lanjutan (PPL) bagi Anggota Dewan Komisaris meliputi :

- a. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

- b. Selain mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan, anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

2.7 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Remunerasi bagi Dewan Komisaris berupa honorarium atau upah yang bersifat tetap berdasarkan persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang dapat dicantumkan dalam Rencana Bisnis Perusahaan.